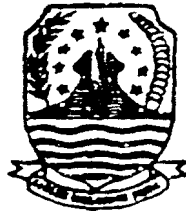


**PERATURAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIREBON**



NOMOR : 9 TAHUN 1975

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR: 20/PD/DPRD/72 TAHUN 1972 TENTANG
PENGUNAAN TERMINAL DALAM DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa pemasukan keuangan Daerah terutama yang diperoleh dari hasil pajak-pajak retribusi-retribusi Daerah atau sewa selalu diusahakan untuk dapat mengimbangi/menanggulangi pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban Daerah,
- b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemasukan keuangan Daerah yang diperoleh dari retribusi terminal Bus dalam Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon, dipandang perlu untuk merubah ketentuan tarif retribusi terminal Bus yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20/PD/DPRD/72 Tahun 1972, tentang Penggunaan Terminal Daiwa Daerah Kabupaten Cirebon,
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974
2. Undang-undang No,12/Drt/1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No,20/PD/DPRD/72 Tahun 1972, tentang Penggunaan Terminal dalam Daerah Kabupaten Cirebon,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON TENTANG "PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR: 20/PD/DPRD/72 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN TERMINAL DALAM DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.20/PD/DPRD/72, Tahun 1972, tentang Penggunaan Terminal Dalam Daerah Kabupaten Cirebon yang telah disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Januari 1973 Nomor 22/Af.V/18/Perund/SK/1973 diubah sebagai berikut

Pasal 3.

Besarnya uang sewaan termaksud ditetapkan sebagai berikut :

Tarip tiap berpangkal :

.	-Auto Bus	Rp. 100.-
.	-Oplet Pick-up dan semacamnya.....	Rp. 50,-
	-Taksi	Rp 75,-
	-Truck.....	Rp 75,-
	-Bemo.....	Rp 50,-

Tarip Bulanan :

.	-Auto Bus	Rp. 3.000.-
.	-Oplet Pick-up dan semacamnya.....	Rp. 2.000,-
	-Taksi	Rp 2.500.-
	-Truck.....	Rp 2.500,-
	-Bemo.....	Rp 2.000,-

Berlaku untuk semua Terminal dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 7 dibaca sebagai berikut :

Pasal 7.

- (1) Terhadap pelanggaran atau tidak ditaatinya kewajiban-kewajiban yang tercantun dalam pasal 2, 5 d.Dn 6 dari Peraturan ini, dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.5.000,- atau hukuman kurungan paling lama 8 hard..

- (2) Bilamana pelanggaran dijalankan untuk kedua kalinya dalam tempo satu tahun dan tidak dicabut-kembali sedangkan pada pertama kalinya sudah dikenakan hukuman, maka pelanggaran itu dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.25.000,- atau mendapat hukuman kurungan paling lama 3 bulan.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

DITETAPKAN DI : CIREBON
PADA TANGGAL : 20 JUNI 1975

AN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua

KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIREBON

TTD

TTD

S. DIRJA

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :
Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada
tanggal.....
(tambahan lembaran daerah
tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah/Daerah

(.....)